

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR: 503.446 / 132 / B / SIKR / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 503.446 / 23977 / 0003 / I / SIKR / 436.7.2 / 2022

Tanggal: 2022-07-18

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR),kepada:

MOCHAMAD HADJAIRIN

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA, 5 Desember 1975

Alamat KTP : GRIYA KEBONAGUNG D4 / 11 SUKODONO. SIDOARJO
Alamat Domisili : GRIYA KEBONAGUNG D4 / 11 SUKODONO. SIDOARJO

Nomor STRR : 16 07 5 1 2 22-4354200

Nama Fasyankes I : RS UMUM DAERAH DR. SOETOMO

Alamat Fasyankes : JL. MAYJEND PROF DR. MOESTOPO NO. 6-8

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
- 2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 5 Desember 2027
- 3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya





Dikeluarkan di : Surabaya Pada Tanggal : **18 Juli 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 3. Organisasi Profesi.